

PENETAPAN PPS

2018

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR : 48/HK.03.1-Kpt/3213/KPU-Kab/XII/2018 TENTANG PERUBAHAN KEENAMKEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR : 40.1/HK.03.1-Kpt/3213/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GIBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2019.

ABSTRAK : bahwa sehubungan adanya Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Pangandaran, maka dipandang perlu melakukan pembaharuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 40.1/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/XI 120ra Tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

bahwa untuk kepentingan sebagairnarna dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketrrra Komisi Pemilihanumum Kabupaten Pangandaran tentang PerubahanKeputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 40.1/HK.03.1-Kpt/3213/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan PanitiaPemungutan suara (PPS) dalam Penyelenggaraan psrnilihanUmum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara (l.embaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2871;2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun2004 tentang Perbendaharaan Negara (kmbaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor t2 Tahun20tl tentang Pembentukan Peratrrran Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun2}tt Nomor 82, Tambahan lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 523a1;4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017;5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2017 Nomor L821, Tambahan kmbaranNegara Republik Indonesia Nomor 52a61;6.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota' sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten /Kota., Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan KPU Nomor 48/HK.03.1-Kpt/3213/KPU-Kab/XII/2018 Tahun 2018 diatur tentang:

Perubahan Keenam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 40.1/Hk.03.1-Kpt/3213/Kpu-Kab/IX/2018 Tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.; 1 Perpanjangan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah 3 (tiga) bulan sejak 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2018.; 2. Lampiran keputusan sebagaimana tercantum dalam dilampirkan KESATU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.; 3. Masa Kerja Pergantian Antar Wakil (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah 3 (tiga) bulan Sejak Tanggal Pelantikan sampai dengan 30 September 2018.; 4. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018.

Catatan : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 28 Desember 2018.